

PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PANDANGAN GENDER DAN HAK ANAK: ANALISIS LITERATUR NORMATIF DAN HAM

M. Syamsul Hadi¹, Syazili Ahmad², M. Akbar Nurdin³, Ahmad Sam'ani⁴,
Abul 'Ainin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

shadikerinci2020@gmail.com¹, syazili.syazili123@gmail.com²,
nurdinakbar246@gmail.com³, ahmadsamani408@gmail.com⁴, abulsrl012@gmail.com⁵

Keywords

*Early Marriage,
Gender, Normative,
Human Rights*

Abstract

Early marriage or child marriage is a social issue that remains a major concern in Indonesia despite various regulations that seek to reduce it. This practice generally arises due to the influence of patriarchal culture, social pressure, economic circumstances, and narrow religious understanding. This study aims to analyze early marriage from a normative, gender, and human rights perspective in order to identify the sources of the problem and the impact of policies. This study uses a legal-normative approach with a library research method, which examines various national legal instruments such as Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as international conventions such as the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The study shows that Indonesia normatively has a fairly solid legal basis to protect children from the practice of early marriage, but its implementation is still weak due to loopholes in legal dispensations and the deep influence of patriarchal culture. From a gender perspective, child marriage is more prevalent among women and reinforces their lower position in the social structure. Conversely, from a human rights perspective, this practice violates children's basic rights to education, health, and protection from violence. Therefore, it is crucial to integrate legal reform, socio-cultural change, and gender mainstreaming to continuously eliminate the practice of early marriage.

Kata kunci

*Pernikahan Dini,
Gender, Normatif,
HAM*

Abstrak

Pernikahan dini atau pernikahan anak adalah isu sosial yang tetap menjadi perhatian besar di Indonesia walaupun telah ada berbagai peraturan yang berupaya menguranginya. Kegiatan ini umumnya timbul karena pengaruh budaya patriarki, tekanan sosial, keadaan ekonomi, serta pemahaman agama yang sempit. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan di usia dini dari perspektif normatif, gender, dan hak asasi manusia (HAM) guna mengidentifikasi sumber permasalahan serta dampak kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

normatif dengan metode analisis kepustakaan (library research), yang mengkaji beragam instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, serta konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Studi menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kokoh untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini, namun pelaksanaannya masih lemah akibat adanya celah dalam dispensasi hukum serta pengaruh budaya patriarki yang mendalam. Dari perspektif gender, pernikahan anak lebih banyak dialami oleh wanita dan menguatkan posisi lebih rendah mereka dalam struktur sosial. Sebaliknya, dari perspektif HAM, langkah ini melanggar hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindak kekerasan. Oleh karena itu, sangat krusial untuk mengintegrasikan reformasi hukum, perubahan sosial-budaya, dan pengarusutamaan gender untuk secara berkelanjutan menghapus praktik pernikahan di usia muda.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda atau perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini umumnya melibatkan individu di bawah usia 19 tahun yang menikah karena faktor budaya, ekonomi, tekanan sosial, maupun interpretasi keagamaan. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum dan sosial untuk menekan angka pernikahan anak, prevalensi kasusnya tetap tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah.¹

Secara normatif, pernikahan anak bertentangan dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan anak dan kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, masih terdapat celah dalam implementasi, seperti pemberian dispensasi oleh

¹ “Child Marriage in Indonesia: Challenges and Prevention Efforts in the Context of Children’s Rights,” *Pakistan Journal of Criminology*, no. 4 (September 2024): 606–17, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.4.606.617>.

pengadilan agama yang sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak.²

Dalam perspektif gender, pernikahan usia muda secara tidak proporsional lebih banyak menimpa anak perempuan, yang berujung pada ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, keterbatasan akses pendidikan, dan ketergantungan ekonomi. Fenomena ini mencerminkan sistem patriarki yang masih mengakar, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk pada norma sosial dan peran tradisional dalam keluarga.³

Dari sisi hak anak, pernikahan dini jelas melanggar prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan optimal, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pernikahan usia muda secara langsung menghambat pemenuhan hak-hak tersebut.⁴

Persoalan pernikahan anak juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia secara lebih luas, terutama hak untuk menentukan pilihan hidup secara bebas dan hak atas perlindungan dari praktik-praktik diskriminatif. Pernikahan anak sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan sadar dari anak itu sendiri, sehingga menggugurkan prinsip otonomi individu dan kesetaraan dalam HAM.⁵

Dalam konteks hukum internasional, berbagai deklarasi dan konvensi seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara eksplisit menentang praktik

² Amrin Nurfieni, "The Impact Of Law Number 16 Of 2019 Marriage Dispensation And Child Marriage Gap," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 50–61, <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330>.

³ A. Raj, "When the Mother Is a Child: The Impact of Child Marriage on the Health and Human Rights of Girls," *Archives of Disease in Childhood* 95, no. 11 (2010): 931–35, <https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>.

⁴ Andi Laila Qadrianti Putri et al., "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak: Pelanggaran Hak-Hak Anak Dan Tanggung Jawab Negara," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 356–70, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1238>.

⁵ Natalie Sarachaga-Barato, "Forced Child and Arranged Marriages," in *Handbook of Sex Trafficking*, ed. Lenore Walker et al. (Springer International Publishing, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-73621-1_9.

pernikahan usia muda. Khususnya, tujuan SDGs poin 5.3 menargetkan penghapusan praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak dan pemaksaan pernikahan.⁶

Meski terdapat kerangka normatif yang relatif lengkap, tantangan utama dalam penghapusan pernikahan usia muda adalah lemahnya penegakan hukum dan belum adanya kesadaran kolektif yang merata di masyarakat. Praktik-praktik budaya dan tradisi lokal sering kali dijadikan justifikasi untuk tetap melanggengkan pernikahan anak, bahkan oleh aparat negara sendiri.⁷

Analisis literatur menunjukkan bahwa intervensi yang hanya bersifat legal-formal tanpa disertai pendekatan edukatif dan kultural tidak cukup efektif untuk mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu, perlu pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, sosiologi, gender, dan hak asasi manusia dalam melihat akar masalah serta strategi penyelesaiannya.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pernikahan usia muda dari sudut pandang gender dan hak anak, melalui kajian literatur normatif dan HAM. Dengan pendekatan analisis yuridis-normatif serta perspektif kritis terhadap struktur sosial patriarkal, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan dan advokasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁹

Melalui pembahasan ini, penulis ingin menegaskan pentingnya pemahaman lintas perspektif dalam menangani isu pernikahan usia muda. Tidak cukup hanya dengan perubahan regulasi, tetapi juga perlu membangun kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak anak dan kesetaraan gender dalam setiap lini kehidupan masyarakat.¹⁰

⁶ Sajeda Amin, *Les Programmes de Lutte Contre Le Mariage Des Enfants : Cerner Le Problème* (Population Council, 2011), <https://doi.org/10.31899/pgy12.1076>.

⁷ Agnes Noviany Simarmata and Nicka Tri Mulyasari, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Akibat Dan Implikasi Hukum Dari Perkawinan Anak: Indonesia," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022): 95–106, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047>.

⁸ Sally Engle Merry, "Gender Justice and CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women," *Hawwa* 9, nos. 1–2 (2011): 49–75, <https://doi.org/10.1163/156920811X575505>.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran and Sonny Dewi Judiasih, "KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

¹⁰ Novi Angriani et al., "TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Metode ini digunakan untuk meneliti keterkaitan antara faktor hukum, sosial, dan kemanusiaan dalam praktik pernikahan di usia dini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menganalisis berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, serta temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan isu gender, budaya patriarki, dan hak asasi manusia. Data dianalisis dengan teknik analisis isi dan analisis normatif-komparatif, dengan melakukan perbandingan antara regulasi hukum nasional, praktik sosial-budaya, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

PEMBAHASAN

1. Defenisi Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh yang menggunakan bahasa Arab dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua istilah ini umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Arab dan juga banyak dijumpai dalam al-qur'an dan hadis Nabi.¹¹

Definisi nikah dalam perspektif Islam adalah suatu hubungan atau kontrak pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud membangun keluarga menurut ajaran serta norma-norma Islam. Nikah dipandang sebagai sebuah ikatan.satu pilar Islam yang signifikan dan memiliki posisi yang sangat terhormat dalam agama ini. Definisi nikah mencakup unsur agama, hukum, sosial, dan etika dalam kehidupan seorang penganut Islam.¹²

Secara bahasa, menurut Abdul Rahman Al Jaziri, nikah berarti berhimpun, bercampur, berakad, bersetubuh dan atau bersenang-senang. Melalui makna ini, kata nikah, secara bahasa, awalnya adalah netral. Ia tidak memberi perikatan, tata

¹¹ Muhammad Yahya Abdullah and Insan Kamil, "Decoding Islamic Marriage Terms Through Quranic Text by Nvivo 12 Pro," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.184>.

¹² Dr. Sharmin Hamid, "Islamic Codes on Marriage: An Overview," *The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University* 38 (2024), <https://doi.org/10.64487/FJARU.V38A1>.

cara dan kaidah apapun untuk terlaksananya hal-hal dimaksud, sehingga layak disebut telah berlangsung proses pernikahan.

Secara hukum, nikah dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis, serta ijma' (konsensus) ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan, menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnyanya pernikahan. Proses ini menciptakan ikatan hukum antara kedua belah pihak, yang kemudian memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Dari segi agama, nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upacara sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka taat kepada perintah Allah. Rasulullah Saw menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah separuh dari agama." Oleh karena itu, melalui nikah, seorang Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah yang membawa dirinya lebih dekat kepada Allah Swt.¹⁴

Dalam aspek sosial, nikah berperan sebagai fondasi pembentukan masyarakat Islam yang kuat. Dengan membentuk keluarga, individu menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar, dan ini sesuai dengan konsep "*ummam*" (komunitas) dalam Islam. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan diharapkan menjadi unit dasar yang stabil, memberikan sumbangan positif kepada masyarakat, serta memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ajaran Islam.¹⁵

Aspek moral dalam pengertian nikah melibatkan nilai-nilai seperti kesetiaan, saling pengertian, dan tanggung jawab. Nikah dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dari perbuatan zina dan menjaga moralitas individu dan masyarakat. Suami dan istri diharapkan saling menghormati, mendukung, dan

¹³ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

¹⁴ Nurliana Nurliana, "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 6, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.

¹⁵ Rudi Adi Rudi, "Peran Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Masalah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118>.

membantu satu sama lain dalam mencapai kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.¹⁷ Rumusan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 1 adalah :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.¹⁸

Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencakup aspek hukum, agama, sosial, dan moral dan hukum positif. Ini mencerminkan konsep pernikahan yang holistik, yang tidak hanya mengatur aspek formalitas pernikahan, tetapi juga memandang pernikahan sebagai sebuah perjalanan spiritual dan moral yang bertujuan untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah serta kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (GAMA MEDIA yogyakarta, 2017).

¹⁷ Azhar basir, *Hukum Perkawinan* (gama upi, 1985).

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Liberty, 1999).

2. Makna Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁹ Didalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.²¹

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan

¹⁹ Joan C. Chrisler and Sarah A. Lamer, “Gender, Definitions Of,” in *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, 1st ed., ed. Angela Wong et al. (Wiley, 2016), <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss171>.

²⁰ Rakesh Ashok More -, “Roles of Gender in Modern Society,” *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 2 (2023): 2720, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i02.2720>.

²¹ Luiz Felipe Felisardo Cardoso, “Refletindo Os Conceitos Gênero e Sexo Em Dicionários,” *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas* 20, no. 2 (2019): 187, <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2019v20n2p187-191>.

secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.²²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

3. Perspektif Normatif Terhadap Pernikahan Usia Muda

Pada dasarnya, pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Indonesia telah menentukan aturan batas usia untuk menikah. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 bab II UU NO. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika lelaki sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh

²² Michael Kimmel and Katie M. Gordon, "Gender," in *Core Concepts in Sociology*, 1st ed., ed. J. Michael Ryan (Wiley, 2018), <https://doi.org/10.1002/9781394260331.ch34>.

²³ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

²⁴ Lalu Yoga Vandita and Ahmad Taufik, "SOSIALISASI AMANDEMEN TERHADAP BATASAN USIA PERKAWINAN MELALUI UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (2023): 130–33, <https://doi.org/10.55681/devote.v2i2.1849>.

undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.²⁵

Meski pada dasarnya pernikahan dini tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, pernikahan dini di bawah 19 tahun masih dimungkinkan, yaitu jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung penyebab pernikahan dini yang cukup.²⁶

Penerapan dispensasi oleh lembaga peradilan harus memperhatikan sudut pandang dari kedua pihak calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama ditujukan bagi individu yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berlaku bagi pemeluk agama lain, dengan mempertimbangkan tujuan untuk mencegah pernikahan pada usia anak, serta mempertimbangkan faktor-faktor moral, keyakinan agama, tradisi dan budaya, aspek mental, kesehatan, serta akibat yang bisa timbul dari pernikahan tersebut.

Pengertian dari istilah "penyimpangan" pada konteks ini adalah suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan melalui proses permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin kepada Pengadilan Agama untuk pasangan yang beragama Islam, serta kepada Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim, dalam situasi di mana calon mempelai pria dan Wanita berusia di bawah 19 tahun.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" merujuk pada suatu kondisi di mana tidak terdapat pilihan lain dan terpaksa memerlukan pelaksanaan pernikahan secepatnya. Lalu, makna dari "bukti-bukti pendukung yang memadai" merujuk pada dokumen yang menunjukkan bahwa usia calon pengantin masih di bawah batasan hukum yang berlaku serta surat dari profesional kesehatan

²⁵ Tika Dewi et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perkawinan Dini Di Yayasan Pesantren Nahdhatul Ilmi Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat," *Altafani* 1, no. 1 (2021): 54–66, <https://doi.org/10.59342/jpkm.v1i1.12>.

²⁶ Ahmad Afandi et al., "Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 1669–78, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.

yang mendukung argumen orang tua bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan aturan di atas, pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini, risiko hubungan seksual tanpa ikatan, serta pernikahan yang tidak resmi demi tercapainya generasi yang lebih berkualitas bagi bangsa.

Penjelasan mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan regulasi yang lebih progresif, yaitu peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk menyetarakan dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi praktik pernikahan dini yang kerap menimbulkan dampak negatif bagi anak, terutama perempuan. Namun, masih adanya dispensasi melalui pengadilan menunjukkan bahwa celah hukum tetap memungkinkan pernikahan dini terjadi, bergantung pada faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan orang tua. Selain itu, meskipun UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari pernikahan dini, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun perubahan regulasi ini penting, diperlukan pengawasan ketat serta edukasi yang lebih luas untuk memastikan perlindungan anak dari pernikahan dini secara efektif.

Terlebih UU Perkawinan tidak memiliki norma sanksi pidana sehingga seperti tidak ada tekanan terhadap orang tua dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya.

Tantangan lainnya ialah kelalaian oknum pegawai pemerintah yang semakin cerdas mencari celah untuk memalsukan dokumen kependudukan, terutama hal-hal terkait usia, agar pernikahan bisa segera dilaksanakan. Bukan suatu hal yang mengejutkan apabila kita menjumpai seorang anak perempuan yang menikah kurang dari 19 tahun. Padahal jika mengacu pada berbagai norma hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara.

Setiap hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritualitas. Pernikahan yang dilakukan oleh calon usia dini tidak dapat memenuhi syarat-syarat di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon pengantin. Melaksanakan pernikahan dini yakni sebelum berumur 19 tahun adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan aturan yang lebih lanjut dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Karenanya, umur 19 tahun, dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah dijamin dalam pasal 1 (3), pasal 28B (2), dan juga pasal 28C (1) UUD 1945. Agar usia 19 tahun tidak dimaknai usia menikah dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah secara konstitusional jika dimaknai usia 18 tahun yang beralasan menurut hukum.²⁷

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan dini tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan.

4. Pandangan Gender Terhadap Pernikahan Usia Muda

Gender dalam budaya patriarki perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Laki-laki di posisikan di urutan pertama dan diutamakan dalam segala hal. Laki-laki dianggap superior atau berkuasa dibandingkan dengan perempuan. Di berbagai sektor kehidupan. Contohnya, perempuan bertugas untuk mengerjakan pekerjaan domestic, seperti memasak, mengurus anak, mencuci piring, membersihkan rumah adalah contoh-contoh pekerjaan atau pembagian peran yang ditentukan oleh budaya patriarki. Perbedaan gender telah menimbulkan berbagai permasalahan

²⁷ Nadita Felisa Putri, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENCEGAHANNYA," *LEGAL STUDIES JOURNAL* Vol. 5, No. 1, Maret 2025, 31-41 (2025).

dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan gender yang terjadi merupakan sistem dan struktur dimana telah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam sistem tersebut. Ketidaksetaraan gender adalah masalah yang telah lama menjadi perhatian di seluruh dunia.²⁸

Pernikahan dini masih menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Masalah ini banyak muncul pada negara-negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi seperti Indonesia. Dari data Unicef menunjukkan Kamboja memiliki angka pernikahan dini tertinggi di ASEAN, dan tertinggi kedua adalah Indonesia. Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang salah satu atau kedua calonnya berusia dibawah 18 tahun. Usia ini mengacu pada UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan dini ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini adalah faktor budaya. Pada masyarakat budaya patriarki, perempuan dilihat dan dianggap sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Keadaan ini memberikan keleluasaan bagi ayah dan saudara laki-laki untuk mengatur semua kehidupan. Bahkan dalam perkawinan, ayah dan saudara laki-laki melakukan transaksi dengan keluarga laki-laki. Transaksi seperti ini membuat perempuan dilihat sebagai komoditas dalam layaknya transaksi jual-beli. Dan keluarga bisa mendapatkan mahar dari pernikahan tersebut.²⁹ Alasan lainnya masih terkait dengan budaya adalah orang tua merasa anak gadis akan menjadi perawan tua kalau tidak segera menikah, sehingga pernikahan dini menjadi lumrah terjadi di Indonesia.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memberikan dampak bagi kedua pasangan. Pernikahan dini bisa berdampak pada kesehatan mental maupun fisik. Dampak psikologi yang bisa terjadi adalah tertekan, gelisah, kecemasan dan stress. Stress merupakan suatu bentuk reaksi untuk menghadapi stressor, yang berasal dari dalam maupun luar individu dan bagaimana individu tersebut beradaptasi.

²⁸ Dr. Rosdiana, M.Kes. et al., *GENDER DAN KESEHATAN* (EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

²⁹ Sandy Nurlaela Rachman, “Hubungan Dukungan Keluarga Dan Budaya Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Di Kampung Cibeo Kelurahan Kemanisan Curug Kota Serang Tahun 2018,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima* 1, no. 2 (2023): 43–52, <https://doi.org/10.60010/jikd.v1i2.9>.

Pada pernikahan dini pasangan bisa mengalami stress, karena ketidakmampuan diri sendiri untuk mengendalikan ego dan bahkan menempatkan diri dalam pernikahan. Usia mempengaruhi bagaimana kemampuan seseorang untuk bertoleransi terhadap stress dan jenis stresor yang paling mengganggu. Usia dewasa umumnya lebih mampu mengontrol stress dibandingkan dengan dengan usia anakanak dan usia lanjut.

Dampak kesehatan fisik yang akan ditemui adalah pada perempuan. Pada pernikahan dini, organ-organ reproduksi seorang perempuan belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim belum siap untuk mendukung kehamilan. Setelah umur 20 tahun, barulah Rahim (uterus) siap melakukan fungsinya, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Terancamnya keselamatan ibu dan anak juga adalah salah satu resiko terbesar yang dapat dialami perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda. Permasalahan lain yang timbul akibat pernikahan dini adalah perempuan beresiko terhadap munculnya berbagai penyakit seperti kanker serviks dan payudara, keguguran akibat pendarahan, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia, Pre - eklampsia, dan persalinan sulit dan memakan waktu lama, hal tersebut terjadi karena organ reproduksi yang belum matang.

Dalam budaya patriarki, konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat telah menciptakan ketimpangan struktural yang melanggengkan praktik-praktik diskriminatif, salah satunya adalah pernikahan dini. Perempuan sering kali diposisikan sebagai objek dalam sistem sosial, dianggap sebagai milik keluarga laki-laki, dan dinikahkan di usia muda atas dasar budaya, tekanan sosial, dan nilai-nilai tradisional yang tidak berpihak pada hak anak. Praktik ini tidak hanya menghilangkan hak perempuan atas pendidikan dan otonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, karena usia yang belum matang secara biologis dan psikologis untuk menjalani kehidupan berkeluarga.³⁰

³⁰ Adeline Pastika Muham et al., “Analisis Feminisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Public Service and Governance Journal* 5, no. 1 (2024): 100–108, <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1230>.

Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender yang harus ditanggulangi melalui perubahan sistem sosial, pemahaman ulang terhadap peran gender, serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan kesetaraan gender.

5. Perlindungan Hak Anak Dalam Konteks Pernikahan Usia Muda

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang umurnya belum 18 Tahun, dan termasuk bayi yang belum lahir atau masih berada di kandungan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga disebutkan mengenai hak anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 12, yakni suatu bagian dari hak asasi milik anak yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat dan Negara.³¹

WHO menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dalam kategori masih anak-anak atau remaja yang berumur dibawah usia 19 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 juga menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang sudah berusia 19 Tahun. Jika pernikahan dilakukan dibawah umur tersebut maka disebut dengan pernikahan dini. Dilihat dari masa ke masa pernikahan dini pada zaman dahulu hingga saat ini masih sering sekali dijumpai walaupun demikian dalam konteks pernikahan dini terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih memberikan dispensasi apabila terjadi kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dengan cara orang tua dari wanita atau prianya datang ke pengadilan dengan alasan mendesak beserta bukti pendukung yang kuat untuk dapat melaksanakan pernikahan dari anaknya yang belum mencapai batas umur minimal

³¹ Wahyu Hidayat et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21–41, <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880>.

tersebut. Pengadilan akan memberikan dispensasi setelah mendengarkan pendapat dari kedua calon suami istri tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan hal ini dilakukan untuk menghindar dari perbuatan zina dan hal yang tidak inginkan lainnya.³²

Kompilasi Hukum Islam pun berkaitan dengan Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia minimum untuk calon mempelai yang tertera dalam Pasal 15 KHI. Kemudian di dalam konvensi hak anak mengatur mengenai semua hak terhadap anak namun tidak menjelaskan secara signifikan mengenai pernikahan dini karena batas usia dewasa setiap negara berbeda-beda. Namun dalam KHA disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, mendapat perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam bermasyarakat.³³

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Konvensi Hak Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan bahan hukum sekunder yang fungsinya untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Perlindungan hak anak dalam pernikahan dini tidak diatur secara terperinci dalam Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990). Dalam konvensi hanya menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 Tahun. Tiap-tiap negara yang berpartisipasi dalam konvensi hak anak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menetapkan legislasi atau yang sering disebut dengan peraturan teknis pelaksanaan yang terbuka bagi anak yang didalamnya meliputi tentang pernikahan.

Kepentingan yang diberikan kepada anak harus sebaik mungkin yang meliputi pemenuhan pada anak maupun juga faktor kesejahteraan pada anak.

³² Shintya Kurnia Beti Fardina, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, n.d.

³³ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (2014).

Konvensi mengenai kesepakatan untuk melakukan perkawinan, memiliki batas minimal umur untuk melakukannya (*convention on consent to marriage*) tahun 1964 disebutkan bahwa negara yang berpartisipasi dalam konferensi hak anak akan mengusahakan terbentuknya legislasi yang mengatur permasalahan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan di bawah batas usia minimal yang sudah ditetapkan merupakan suatu tindakan melawan hukum, kecuali otoritas atau pemerintahan yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dianggap tidak keluar nalar dan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.³⁴

Konvensi hak anak ini memberikan jalan munculnya pernikahan dibawah umur yaitu dengan adanya beberapa persyaratan dispensasi dari otoritas yang memiliki kewenangan. Meskipun negara Indonesia masih belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun negara Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun. terciptanya undang-undang ini bisa dikatakan terlambat 10 tahun jika dibanding dengan konvensi yang dibuat pada tahun 1964 tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga telah mencakup aturan mengenai pemberian dispensasi Hakim di dalam mempertimbangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus lebih mendahulukan prinsip keadilan yang praktis dan bukan hanya dilandasi keadilan yang memiliki makna filosofis, tetapi keadilan yang praktis bagi anak dibawah umur yang melangsungkan perkawinan harus ditinjau secara praktis kauistik.³⁵

Hal yang mengenai perlindungan yang mencakup berbagai bentuk gangguan terhadap anak mulai dari bentuk kekerasan fisik, mental, cedera, penelantaran, dan

³⁴ Wiwik Afifah, "KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2018.

³⁵ Ali Imron Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2013.

eksploitasi terhadap kekerasan seksual semuanya sudah dilindungi oleh negara selain itu negara juga tidak hanya melindungi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau terlantar tetapi pasal ini juga berlaku bagi anak yang diasuh oleh orang tuanya sehingga aturan ini bersifat global bagi seluruh anak yang ada di negara Indonesia.³⁶

Selain itu dalam perspektif konvensi hak anak, seorang anak-anak juga dapat melaporkan bahwa dia sedang berada dibawah ancaman antara lain jika seorang anak tidak mau menuruti apa kata orang tuanya, dalam artian hal-hal buruk seperti orang tua yang dengan sengaja menjual anaknya untuk melayani para pria hidung belang. Seorang anak dapat melaporkan orang tuanya ke pihak yang berwajib seperti polisi atau melaporkan ke Komnas HAM, atau melaporkan ke lembaga pemasyarakatan agar pemerintah mudah menindak lanjuti akan kejadian tersebut.³⁷

Dari tingginya data pernikahan diiringi juga data perceraian dari pernikahan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah tangga belum terselesaikan secara baik oleh anak. Dampak lain dari pernikahan dini yaitu kekerasan seksual, angka kematian ibu yang tidak sias hamil melahirkan, angka kematian bayi, perdagangan manusia, eksploitasi kerja, nikah tanpa pengesahan negara yang menyebabkan ketiadaan akte yang berdampak pada hak pendidikan dan kesehatan, dan masih banyak lagi.

Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap remaja yaitu, akan mudah menderita anemia karena terkejut dengan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab, kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena mengurus urusan rumah tangga, berkurangnya interaksi dengan teman sebaya karena waktu akan habis didedikasikan untuk keluarga, sulit mendapat pekerjaan karena pendidikan yang minim.

³⁶ Ni Ketut Suriati et al., "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 63–72, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>.

³⁷ Rospita A Siregar et al., "Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 324, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4602>.

Dampak terhadap anak yang dilahirkan antara lain, saat kelahiran kemungkinan bayi memiliki berat badan yang rendah, adanya kelainan saat lahir, komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian bagi bayi dan juga ibunya karena usia ibu yang tergolong masih usia pertumbuhan yang mengakibatkan kurang maksimalnya pertumbuhan ukuran fisik sang ibu yang dapat mengakibatkan bayi lahir premature maupun kematian, bayi yang dilahirkan dari sel kromosom yang kurang tua karena usia ibu yang tergolong muda maka akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan menjadi kurang cerdas.

Dampak setelah berumah tangga, pasangan muda dibawah umur rentan dengan tingkat perceraian yang tinggi dikarenakan beberapa faktor yaitu, tingkat psikologi yang masih labil mengakibatkan emosi dari kedua belah pihak sering didahulukan, yang akhirnya menyebabkan percekcoan dan berujung KDRT, kurangnya pengetahuan dalam berkeluarga dapat menimbulkan masalah apabila sang suami lebih mendedepankan egonya dan tidak mau mengerti apa yang diinginkan istrinya, kurangnya pengetahuan tentang agama sehingga sama sama mendahulukan keinginan sehingga tujuan berkeluarga tidak pernah tercapai, kurangnya wawasan dalam dunia kerja mengakibatkan pasangan muda kurang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.³⁸

6. Analisis Kritis Integrasi Pendekatan Normatif, Gender dan HAM

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum, yang merupakan fenomena kompleks yang meliputi aspek hukum/normatif, konstruksi gender, serta hak asasi manusia. Di Indonesia, walaupun sudah ada pembaruan regulasi melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita, praktik pernikahan dini masih tetap berlangsung. Satu pendekatan tidak cukup untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah ini diperlukan

³⁸ Dian Rosita Abinzar Putra Fendito, "PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, No. 1 (2023): 30–36.

integrasi antara norma hukum (regulatif), dinamika gender (budaya/struktur), serta perspektif HAM (hak perempuan dan anak).³⁹

Dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974 yang direvisi dengan UU No. 16/2019) menegaskan bahwa usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. UU ini menunjukkan usaha negara dalam menyelaraskan perlindungan anak dan kesetaraan gender (contohnya dengan menghapus perbedaan usia minimum antara pria dan Wanita).⁴⁰

Namun, UU itu juga memiliki celah hukum, yaitu mekanisme dispensasi melalui pengadilan jika terdapat “alasan sangat mendesak”, yang memungkinkan pernikahan di bawah usia yang diizinkan (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16/2019). Ketentuan dispensasi ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya praktik pernikahan anak walaupun sudah ada norma mengenai batasan usia minimal. Dalam perspektif hukum positif, tantangan juga terlihat dalam pelaksanaan sanksi pidana spesifik untuk pelaku atau orang tua yang menikahkan anak di bawah umur belum diatur secara jelas, membuat efektivitas perlindungan hukum menjadi terbatas.

Analisis gender menguraikan bagaimana sistem patriarki dan pembentukan sosial gender memperkuat tradisi pernikahan dini, khususnya bagi perempuan. Budaya patriarki melihat laki-laki sebagai lebih tinggi dan perempuan sebagai lebih rendah, sehingga perempuan sering dinikahkan lebih awal sebagai bagian dari strategi “melindungi kehormatan keluarga” atau sebagai aset. Sebagai akibatnya, perempuan muda yang menikah pada usia muda mengalami berkurangnya akses kepada pendidikan, peluang ekonomi, serta sering kali harus menghadapi kekerasan berbasis gender dan pengabaian hak-haknya. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak perempuan merupakan manifestasi nyata dari

³⁹ Arif Sugitanata et al., “Wajah Hukum ‘Bermuka Dua’ Dalam Regulasi Usia Perkawinan Di Indonesia,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 57–72, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174>.

⁴⁰ Ima Damayanti, “STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025): 2693–702, <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11087>.

ketidaksetaraan gender yang bersifat struktural.⁴¹ Pengintegrasian norma gender dan norma hukum dalam konteks ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi norma hukum telah menangani ketidaksetaraan (seperti menyamakan batas usia minimal), nilai sosial-kultural patriarki tetap menjadi hambatan utama.

Dari sudut pandang HAM, pernikahan di usia muda melanggar sejumlah hak dasar anak dan perempuan yang dilindungi oleh instrumen nasional serta internasional. Sebagai contoh, Konvensi mengenai Hak-Hak Anak (CRC) dan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) mengharuskan negara-pihak untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang berbahaya, termasuk pernikahan anak. Pernikahan dini merusak hak anak dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perkembangan diri, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis.⁴²

Secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini saling mendukung dan juga memperlihatkan kelemahan jika diterapkan secara terpisah. Pertama, penerapan regulasi normatif tanpa perubahan budaya gender akan sulit untuk dilaksanakan dengan efektif regulasi yang tampak menetapkan usia minimal tetap terhambat oleh nilai-nilai patriarki yang menganggap perempuan “siap menikah” lebih cepat. Kedua, analisis gender yang mengungkap struktur patriarki tidak hanya berhubungan dengan nilai, tetapi juga memerlukan penerapan dalam norma hukum serta kebijakan yang mendukung perempuan dan anak. Ketiga, perspektif HAM memberikan kerangka norma internasional dan nasional yang mendukung perlindungan serta pemenuhan hak, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari harapan: penegakan hukum yang lemah, adanya pengecualian usia, pemalsuan dokumen usia, dan kurangnya edukasi public yang menguatkan bahwa negara dan masyarakat belum sepenuhnya mengubah sistem serta kerangka yang mendukung praktik pernikahan usia dini. Kritik lainnya adalah bahwa ketentuan usia 19 tahun,

⁴¹ Damayanti, “STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT.”

⁴² Imran siswadi Supriadi, “Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham,” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6 Nomor 1 (2023).

meskipun lebih progresif, tetap memberikan ruang untuk "pengecualian" melalui dispensasi, sehingga secara praktis mengizinkan praktik yang seharusnya dicegah secara sistemik hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya budaya, pendidikan, dan pengawasan pelaksanaan yang solid.

Berdasarkan analisis tersebut, muncul beberapa implikasi kebijakan:

- a. Diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas usia minimal dan praktik pemalsuan usia, termasuk penerapan sanksi yang jelas dan efisien.
- b. Program pendidikan mengenai kesetaraan gender dan transformasi norma sosial-kultural yang menjadikan perempuan sebagai subjek yang mandiri, alih-alih sebagai objek pernikahan.
- c. Keterlibatan seluruh pihak terkait (keluarga, pendidikan, komunitas adat, agama, lembaga perlindungan anak) dalam usaha mencegah pernikahan di usia muda, berlandaskan pada perspektif HAM.
- d. Pengembangan alternatif sosial-ekonomi untuk keluarga berpendapatan rendah yang sering menggunakan pernikahan anak sebagai strategi ekonomi atau sosial.
- e. Peningkatan pengawasan dan penilaian terhadap praktik dispensasi pernikahan anak di bawah umur untuk mencegah terjadinya celah sistemik yang melanggar hak-hak anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini di Indonesia adalah titik temu antara kekurangan hukum resmi, ketidaksetaraan gender sistematis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun regulasi telah mendapatkan perbaikan secara normatif, praktiknya masih terpengaruh oleh budaya patriarki dan rendahnya implementasi. Agar dapat mencapai perlindungan hak anak dan kesetaraan gender yang nyata, diperlukan integrasi menyeluruh antara reformasi hukum, transformasi sosial-kultural, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan sinergi dari ketiga pendekatan tersebut, praktik pernikahan anak dapat dihentikan secara efektif dan berjangka Panjang.

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini di Indonesia masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, celah hukum berupa dispensasi serta lemahnya penegakan aturan membuat praktik ini tetap marak, terutama di daerah yang dipengaruhi budaya patriarki dan rendahnya pendidikan. Dari sisi gender, pernikahan dini mencerminkan ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga mereka kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan otonomi diri. Sementara itu, dari perspektif HAM, pernikahan anak melanggar hak dasar sebagaimana dijamin dalam CRC dan CEDAW, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah integratif melalui reformasi hukum untuk memperketat dispensasi, perubahan sosial-budaya guna meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, serta pengarusutamaan HAM dalam kebijakan nasional. Sinergi antara aspek hukum, budaya, dan kemanusiaan menjadi kunci untuk menghapus praktik pernikahan anak serta mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rakesh Ashok More. "Roles of Gender in Modern Society." *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 2 (2023): 2720. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i02.2720>.
- Abdullah, Muhammad Yahya and Insan Kamil. "Decoding Islamic Marriage Terms Through Quranic Text by Nvivo 12 Pro." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.184>.
- Abinzar Putra Fendito, Dian Rosita. "PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Keadilan Hukum* 4, No. 1 (2023): 30–36.
- Adeline Pastika Muham, Adinda Salwa Azahra Sani, Anisah Mufidah Pulungan, et al. "Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini." *Public*

- Service and Governance Journal* 5, no. 1 (2024): 100–108.
<https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1230>.
- Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan Muktasim Billah, and Mahfudz Siddiq. “Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 1669–78.
<https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.
- Ali Imron, Ali Imron. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2013.
- Amin, Sajeda. *Les Programmes de Lutte Contre Le Mariage Des Enfants : Cerner Le Problème*. Population Council, 2011. <https://doi.org/10.31899/pgy12.1076>.
- Andi Laila Qadrianti Putri, Annisa Febyanti, Bilqisti Kurrotul Aini, Bagus Sugara Putra, and Nurul Amaliyah Putri. “Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak: Pelanggaran Hak-Hak Anak Dan Tanggung Jawab Negara.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 356–70.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1238>.
- Angriani, Novi, Zuhrah, and Hadijah. “TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.
- Azhar basir. *Hukum Perkawinan*. Gama upi, 1985.
- Cardoso, Luiz Felipe Felisardo. “Refletindo Os Conceitos Gênero e Sexo Em Dicionários.” *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas* 20, no. 2 (2019): 187. <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2019v20n2p187-191>.
- “Child Marriage in Indonesia: Challenges and Prevention Efforts in the Context of Children’s Rights.” *Pakistan Journal of Criminology*, no. 4 (September 2024): 606–17. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.4.606.617>.
- Chrisler, Joan C., and Sarah A. Lamer. “Gender, Definitions Of.” In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, 1st ed., edited by Angela Wong, Maithree Wickramasinghe, Renee Hoogland, and Nancy A Naples. Wiley, 2016. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss171>.

- Damayanti, Ima. "STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025): 2693–702. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11087>.
- Dewi, Tika, Diadjeng Mustika Putri, and Uchi Andini Pratiwi. "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perkawinan Dini Di Yayasan Pesantren Nahdhatul Ilmi Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat." *Altafani* 1, no. 1 (2021): 54–66. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v1i1.12>.
- Dr. Rosdiana, M.Kes., Fransina A Izaac, S.S., M.HID., M A in Psychology., Siswi Utami, S.ST., M.Keb., et al. *GENDER DAN KESEHATAN*. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, and Sonny Dewi Judiasih. "KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Hamid, Dr. Sharmin. "Islamic Codes on Marriage: An Overview." *The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University* 38 (2024). <https://doi.org/10.64487/FJARU.V38A1>.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Kimmel, Michael, and Katie M. Gordon. "Gender." In *Core Concepts in Sociology*, 1st ed., edited by J. Michael Ryan. Wiley, 2018. <https://doi.org/10.1002/9781394260331.ch34>.
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Merry, Sally Engle. "Gender Justice and CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women." *Hawwa* 9, nos. 1–2 (2011): 49–75. <https://doi.org/10.1163/156920811X575505>.

- Nadita Felisa Putri. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENCEGAHANNYA." *LEGAL STUDIES JOURNAL* Vol. 5, No. 1, Maret 2025, 31-41 (2025).
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 63-72. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>.
- Nurfieni, Amrin. "The Impact Of Law Number 16 Of 2019 Marriage Dispensation And Child Marriage Gap." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 50-61. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330>.
- Nurliana, Nurliana. "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.
- Rachman, Sandy Nurlaela. "Hubungan Dukungan Keluarga Dan Budaya Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Di Kampung Cibeo Kelurahan Kemanisan Curug Kota Serang Tahun 2018." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima* 1, no. 2 (2023): 43-52. <https://doi.org/10.60010/jikd.v1i2.9>.
- Raj, A. "When the Mother Is a Child: The Impact of Child Marriage on the Health and Human Rights of Girls." *Archives of Disease in Childhood* 95, no. 11 (2010): 931-35. <https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>.
- Rudi, Rudi Adi. "Peran Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Masalah: Pendekatan Berbasis Solusi Untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i2.118>.
- Sarachaga-Barato, Natalie. "Forced Child and Arranged Marriages." In *Handbook of Sex Trafficking*, edited by Lenore Walker, Giselle Gaviria, and Kalyani Gopal. Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73621-1_9.
- Shintya Kurnia Beti Fardina. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. n.d.

- Simarmata, Agnes Noviany, and Nicka Tri Mulyasari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Akibat Dan Implikasi Hukum Dari Perkawinan Anak: Indonesia." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2022): 95–106. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047>.
- Siregar, Rospita A, Lonna Yohanes Lengkong, and Petrus Irwan Panjaitan. "Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 324. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4602>.
- Sugitanata, Arif, Ahmad Bustomi, and Siti Aminah. "Wajah Hukum 'Bermuka Dua' Dalam Regulasi Usia Perkawinan Di Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 57–72. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174>.
- Supriadi, Imran siswadi. "Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6 Nomor 1 (2023).
- Supriyadi W. Eddyono. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. 2014.
- Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. GAMA MEDIA yogyakarta, 2017.
- Vandita, Lalu Yoga, and Ahmad Taufik. "SOSIALISASI AMANDEMEN TERHADAP BATASAN USIA PERKAWINAN MELALUI UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (2023): 130–33. <https://doi.org/10.55681/devote.v2i2.1849>.
- Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21–41. <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880>.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Liberty, 1999.

Wiwik Afifah. "KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN
PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA." *JMM (Jurnal
Masyarakat Mandiri)*, 2018.